

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Yogyakarta menjadi salah satu target pasar narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba). Saat ini Yogyakarta bukan lagi sebagai daerah transit jalur distribusi narkoba, tapi sudah menjadi pasar potensial dan lahan distribusi narkoba dari jaringan internasional.<sup>1</sup> Tercatat pada tahun 2015 DIY menduduki peringkat ke-5 pengguna narkoba di Indonesia atau sebesar 62.028 jiwa dengan segmen pengguna narkoba terdiri dari siswa, mahasiswa hingga pekerja.<sup>2</sup>

Wilayah Sleman merupakan pengguna narkoba tertinggi kedua di DIY setelah kota Yogyakarta. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>3</sup>, terdapat banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap BNNP. Selama kurun waktu 3 tahun mulai tahun 2012 hingga 2014 data penyalahgunaan narkoba di DIY fluktuatif, dimana pada tahun 2012 kasus di Sleman sebanyak 41 kasus dengan jumlah tersangka 73 orang, tahun 2013 sebanyak 47 kasus dengan jumlah tersangka 67 orang, dan tahun 2014 sebanyak 43 kasus dengan jumlah tersangka 69 orang,

---

<sup>1</sup> Fathi Mahmud, 2015, "BNN DIY: Yogyakarta Jadi Pasar Jaringan Narkoba Internasional", <http://news.liputan6.com/read/2355544/bnn-diy-yogyakarta-jadi-pasar-jaringan-narkoba-internasional>, diakses pada tanggal 29 Maret 2016 jam 05.37 WIB

<sup>2</sup> Anonim, 2015, "BNNP : DIY Peringkat 5 Pengguna Narkoba di Indonesia", <http://www.slemankab.go.id/7383/bnnp-diy-peringkat-5-pengguna-narkoba-di-indonesia.slm>, diakses pada tanggal 12 November 2015 jam 22.10 WIB

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2004, "Data Ungkap Kasus Narkoba di DIY tahun 2008 s/d Juli 2014", <http://bnnp-diy.com/posting-234-data-ungkap-kasus-narkoba-di-diy-tahun-2008-sd-juli-2014.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2016 pukul 08.06 WIB

sedangkan data tahun 2015 yang diperoleh dari Polres Sleman menunjukkan ada sebanyak 53 kasus narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 63 orang.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan, dimana kejahatan selalu ada dan akan berlangsung terus menerus, dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* (kejahatan atau kriminalitas atau tindak pidana).<sup>4</sup> Penggunaan obat dan narkoba di Indonesia sudah menjadi semacam *way of life*, khususnya di kalangan artis, *yuppies* (*young urban professionals*), dan kelas menengah lainnya.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan juga sudah merambah ke lingkungan peserta didik. Pemakai narkoba di kalangan mahasiswa dan pelajar di DIY cukup tinggi. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNNP) DIY, pelajar dan mahasiswa DIY menduduki posisi kedua sebagai pemakai narkoba terbanyak di masyarakat DIY, sementara peringkat pertama diduduki pekerja. Jauh dari pengawasan orang tua adalah salah satu faktor rentannya pemakaian narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa.<sup>6</sup> Data yang diperoleh dari Polres Sleman menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 7 mahasiswa yang terlibat tindak pidana narkoba, tahun 2014 sebanyak 9 mahasiswa dan tahun 2015 sebanyak 8 orang mahasiswa, sehingga total mahasiswa yang menghuni Lapas Narkoba di Yogyakarta sebanyak 24 orang.

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates, hlm. 236

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 249

<sup>6</sup> Patricia Vinka, 2015, "Mahasiswa dan Pelajar Pemakai Narkoba Kedua Tertinggi di Yogyakarta", <http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/10/17/181279/mahasiswa-dan-pelajar-pemakai-narkoba-kedua-tertinggi-di-yogyakarta>, diakses pada tanggal 12 November 2015 jam 22.35. WIB

Keberadaan mahasiswa dalam edar gelap narkoba tercatat paling besar sebagai pengguna pemula. Dari awal coba-coba bersama temannya dengan membeli secara patungan. Ada indikasi di kalangan anak muda yang memakai narkoba jenis baru sebagai permulaan memakai narkotika. Penggunaan tembakau kingkong, *good shit* serta metilon yang berhasil terungkap juga dari pengguna kalangan mahasiswa dan kemungkinan masih ada narkoba jenis baru lainnya yang mulai masuk DIY. Transaksi narkotika juga dilakukan dengan sistem *online*, karena belum ada aturan hukum sehingga mereka bebas.<sup>7</sup>

Dari banyaknya jenis narkotika yang ada, ada 2 jenis yang paling banyak digunakan yaitu sabu dan ganja. Sabu banyak disalahgunakan penggunaannya karena cenderung *soft* atau ringan dan ganja paling banyak karena biasanya digunakan untuk mengurangi depresi atau stres karena suatu masalah.

Mahasiswa sebagai salah satu generasi bangsa yang dianggap terdidik sudah banyak yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Sebagai seorang yang terdidik, mahasiswa seharusnya dapat mengendalikan diri dan menghindari perbuatan-perbuatan terlarang seperti mengkonsumsi dan memperjualbelikan narkotika. Meningkatnya kasus tindak pidana narkotika menyebabkan keresahan bagi masyarakat bahkan sampai ranah akademisi sehingga pihak berwenang perlu menanggulangnya. Terdapat berbagai teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang disebut dengan etiologi kriminal. George B. Vold menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang

---

<sup>7</sup> Subartono, 2015, "Mahasiswa Pemula Pengguna Narkoba, Sleman dan Jogja Incaran Bandar", <http://www.harianjogja.com/read/20151017/1/5586/mahasiswa-pengguna-pemula-narkoba-sleman-jogja-incaran-bandar>, diakses pada tanggal 12 November 2015 jam 20.45. WIB

muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami mengenai teori-teori yang menyebabkan mahasiswa melakukan kejahatan (etiologi kriminal) berupa tindak pidana narkoba di Sleman dan penanggulangan Polres Sleman dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan mahasiswa tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja sebab-sebab terjadinya tindak pidana (etiologi kriminal) narkoba oleh mahasiswa di wilayah hukum Sleman?
2. Bagaimana upaya Polres Sleman dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana (etiologi kriminal) narkoba oleh mahasiswa di wilayah hukum Sleman.
2. Mengetahui upaya Polres Sleman dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut?

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Etiologi Kriminal**

Etiologi kriminal merupakan salah satu cabang kriminologi yang menjelaskan mengenai penyebab terjadinya suatu kejahatan. Kriminologi

merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata-kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan. Beberapa ahli terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut<sup>8</sup>,

- a. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- b. WME. Noach : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
- c. W. A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat berkaitan dengan teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*) yang berada dalam ruang lingkup etiologi kriminal. George B. Vold menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Adapun aliran-aliran atau mazhab-mazhab kriminologi yang sering dikenal sebagai *schools* dalam kriminologi menunjukkan pada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan.

---

<sup>8</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm. 1-2

Teori etiologi kriminal dikemukakan oleh seorang kriminolog yaitu Edwin Hardin Sutherland. Menurut Sutherland pengertian kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, yang termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sutherland mengungkapkan bahwa kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sosiologi hukum, etiologi kejahatan atau kriminal dan penologi. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mempelajari tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Sebab musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangnya, dimana faktor yang satu dengan faktor lainnya saling mempengaruhi. Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam dan faktor-faktor itu dewasa ini dan selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah.<sup>9</sup> Etiologi kriminal juga menjelaskan tentang teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). George B. Vold menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Adapun aliran-aliran atau mazhab-mazhab kriminologi yang sering dikenal sebagai *schools* dalam kriminologi

---

<sup>9</sup> Saherodji H. Hari, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 35

menunjukkan pada proses perkembangan pemikiran dasar dan konsep-konsep tentang kejahatan.<sup>10</sup>

Siswanto Sunarso<sup>11</sup> berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

V.V. Stanciu dikutip oleh Siswanto Sunarso<sup>12</sup> menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban, yaitu penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal, sebab hukum (legal) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan yang menimbulkan korban, misalnya korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali 1984, hlm. 24

<sup>11</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 52

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 42

kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk mahasiswa. Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan yang usianya 18 sampai dengan 25 tahun. Tahap ini dapat digolongkan pada masa remaja akhir sampai masa dewasa awal dan dilihat dari segi perkembangan, tugas perkembangan pada usia mahasiswa ini ialah pematangan pendirian hidup.<sup>13</sup> Pada masa remaja akhir berada pada rentang 18-21 tahun<sup>14</sup> sehingga pada usia setelah 22 tahun hingga 25 tahun merupakan usia dewasa awal.

Menurut Siswoyo<sup>15</sup>, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip saling melengkapi.

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan Surat Edaran Badan Narkotika Nasional No.03/IV/2002/BNN, istilah narkoba sebagai akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU

---

<sup>13</sup> Syamsu Yusuf, 2012, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 27

<sup>14</sup> Singgih Gunarsa dan Yulia Gunarsa, 2001, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, Jakarta, Gunung Mulia, hlm. 129

<sup>15</sup> Dwi Siswoyo, 2007, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, UNY Press, hlm. 121

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Adapun penggolongan narkotika dituangkan dalam Lampiran UU No.22 Tahun 1997 yang telah diperbaharui dengan UU No.35 Tahun 2009.

Narkotika umumnya berkaitan dengan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar* dan *feit*”. *Strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>16</sup> *Strafbaar feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai<sup>17</sup>:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana; dan
- e. Delik.

Moeljatno merumuskan tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yaitu terjemahan dari *strafbaar feit*, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar barang tersebut) dan perbuatan itu harus betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang

---

<sup>16</sup> Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pekanbaru, Alfa Riau, hlm. 99.

<sup>17</sup> *Ibid*

tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.<sup>18</sup>

Tindak pidana narkoba itu adalah salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan terutama bagi si pengguna zat berbahaya itu sendiri.<sup>19</sup> Perbuatan tindak pidana narkoba adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan sanksi yang berupa pidana dan denda bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, akan tetapi disebutkan dalam Pasal 1 KUHP, bahwasanya tiada suatu perbuatan yang dihukum melainkan atas kekuatan dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu daripada perbuatan tersebut, asas ini disebut asas legalitas.<sup>20</sup>

Prinsip hukum pidana dapat disimpulkan dalam 2 pokok yaitu, menuntaskan segala perbuatan pidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk pidana. Pelanggaran terhadap hukum atau norma, khususnya dalam hukum pidana dapat dikenakan sanksi atau hukuman, begitu pula dengan pelanggaran terhadap penggunaan narkoba, Undang-Undang No.22 Tahun 1997 dan diperbarui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah mengatur dan menjelaskan berbagai

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Taufik Makaro, Suhasril, Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 16.

<sup>20</sup> Jodia Putra, 2013, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Rehabilitasinya (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Yogyakarta)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

hal tentang narkoba. Hukum pidana positif khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memberikan hukuman yang jelas dan memberatkan terhadap pengguna narkoba. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pihak yang terlibat pada masalah narkoba adalah hukuman berupa penjara dan denda secara kumulatif.

### **3. Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba**

Penanggulangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah tindak pidana. Hal-hal ini bisa dilakukan oleh semua pihak, termasuk upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Masalah kejahatan bukanlah yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari yang paling efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Menurut *E.H. Sutherland* dan *Creseeey* mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi kejahatan, yaitu: “metode mengurangi pengulangan kejahatan dan metode mencegah *the frist crime*”. Metode mengurangi pengulangan kejahatan merupakan satu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual, sedangkan upaya *the frist crime* merupakan satu cara untuk mencegah terjadinya

kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* (preventif).<sup>21</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>22</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini telah dilakukan di Polres Sleman dan Lapas Narkotika Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder.

#### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>23</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman dan **Bapak Todi Laksnono**, Bagian Lapas Yogyakarta melalui wawancara dan mahasiswa

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, hlm. 66

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 134

<sup>23</sup> J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm. 2

yang terlibat tindak pidana narkoba di Sleman melalui angket/kuesioner.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28J ayat 1 dan ayat 2.

b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

f) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif

g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan  
Zat Adiktif

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan pengumpulan data penelitian langsung dari informan yang memahami berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman dan Bagian Lapas Yogyakarta.

##### **b. Kuesioner/Angket**

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban/informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada mahasiswa yang menghuni Lapas Narkotika Yogyakarta yaitu sebanyak 24 orang.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai mahasiswa yang terlibat tindak pidana narkoba di Sleman. Data dokumentasi juga digunakan untuk menunjang pembahasan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan jurnal penelitian yang mendukung.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti mengolah data dengan deskriptif kualitatif. Data penelitian kemudian dianalisis secara yuridis untuk menguraikan materi peristiwa hukum yang diteliti dan ditulis dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa penelitian ini menitikberatkan pada sumber data primer yaitu wawancara serta data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa di Sleman.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menjabarkan pembahasan maka skripsi ini dibagi dalam 5 bab yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN** yaitu Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN ETIOLOGI KRIMINAL yaitu Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian mengenai etiologi kriminal, teori kriminologi penyebab kejahatan dan faktor penyebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) dalam tindak pidana narkoba.

BAB III PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA yaitu Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian narkoba, tindak pidana narkoba, dan bentuk-bentuk penanggulangan tindak pidana narkoba.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS yaitu Bab ini berisi mengenai data lapangan yang diperoleh di Polres Sleman dan mahasiswa yang terlibat dalam tindak pidana narkoba mengenai sebab-sebab terjadinya tindak pidana (etiologi kriminal) narkoba oleh mahasiswa dan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan mahasiswa di wilayah hukum Sleman.

BAB V PENUTUP Dalam bab ini dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran atas permasalahan dalam penelitian ini.